



# **GUBERNUR PAPUA**

## **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA**

**NOMOR            TAHUN 2019**

### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PAPUA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);  
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);  
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);  
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);  
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
7. Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);  
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**dan**

**GUBERNUR PAPUA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PAPUA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua
4. Gubernur adalah Gubernur Papua.
5. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
6. Unit kerja yang membidangi hukum adalah Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin.
9. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.

## **Pasal 2**

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas;
- f. akuntabilitas;
- g. non diskriminasi; dan
- h. kemanusiaan;

## **Pasal 3**

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. memperluas jaminan dan pemenuhan hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Papua;
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. mewujudkan perlindungan dan pembelaan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya dalam bentuk penyadaran akan hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak;
- f. meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum; dan mendekatkan penyelenggara bantuan hukum dengan penerima bantuan hukum.

## **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perkara keperdataan, pidana dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi.

## **Pasal 5**

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau sekelompok orang miskin yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya.
- (2) Orang atau sekelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang atau sekelompok orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- (3) Selain orang atau sekelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima bantuan hukum juga terdiri atas
  - a. kelompok rentan; dan
  - b. kelompok marginal.
- (4) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a adalah:
  - a. anak;
  - b. penyandang disabilitas;
  - c. perempuan;
  - d. penduduk lanjut usia;
  - e. tenaga kerja Indonesia; dan
  - f. masyarakat adat.
- (5) Kelompok marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b adalah:
  - a. masyarakat tuna wisma;
  - b. masyarakat yang digusur paksa;
  - c. masyarakat terlantar;

- d. masyarakat korban bencana alam; dan
- e. tenaga kerja yang menjadi korban ketidakadilan perusahaan.

### **Pasal 6**

Penerima bantuan hukum tidak semata-mata orang atau kelompok orang yang berstatus hukum sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana tetapi juga yang berstatus hukum sebagai korban dan/atau saksi.

## **BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 7**

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah bertugas:
  - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
  - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
  - c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dan akuntabel; dan
  - d. menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
  - b. melakukan identifikasi dan klarifikasi perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum ke badan peradilan setempat.
- (3) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Hukum.

### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua.

### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan anggaran Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin setiap tahun anggaran.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan kepada Organisasi Bantuan Hukum terverifikasi yang melakukan kegiatan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran bantuan hukum tersebut.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan riset tahunan tentang kebutuhan anggaran Bantuan Hukum di masing-masing Kabupaten/Kota.
- (4) Kabupaten/Kota yang di daerahnya terdapat pengadilan negeri, pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan terhadap organisasi bantuan hukum yang memiliki Program Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.

### **Pasal 10**

- (1) Ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) dan (2), berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan hukum yang mempergunakan anggaran pemerintahan Kabupaten/Kota.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum kabupaten/kota masing-masing.

**BAB III**  
**PERSYARATAN HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan**

**Pasal 11**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan Bantuan Hukum, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berbadan hukum;
  - b. memiliki kantor;
  - c. memiliki struktur organisasi yang aktif;
  - d. memiliki program kerja;
  - e. memiliki rekening bank atas nama organisasi;
  - f. memiliki pengurus;
  - g. masih aktif melakukan pemberian bantuan hukum; dan
  - h. terverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua bersama-sama dengan Bagian Hukum Kabupaten/Kota tempat dimana domisili Badan Hukum Pemberi Bantuan Hukum tersebut berada.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan satu kali dalam 3 tahun.

**Pasal 12**

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas calon Penerima Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
  - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
  - c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Kampung di tempat tinggal calon Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat ketenangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c), sebagai pengganti surat miskin, pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
  - a. kartu Papua sehat;
  - b. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
  - c. kartu bantuan langsung tunai;
  - d. kartu keluarga sejahtera;
  - e. kartu beras miskin;
  - f. kartu Indonesia pintar;
  - g. kartu Indonesia sehat;
  - h. kartu keluarga sejahtera;
  - i. kartu perlindungan sosial; atau
  - j. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dapat berupa surat keterangan dari:
  - a. Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
  - b. Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;
  - c. Kepala Rumah Tahanan, jika penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
  - d. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
  - e. Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
- (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat

keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

- (5) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diketahui oleh lurah, atau kepala kampung di tempat tinggal pemberi Bantuan Hukum.
- (6) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum membantu Calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

## **Bagian Kedua Hak Dan Kewajiban**

### **Paragraf 1 Pemberian Bantuan Hukum**

#### **Pasal 13**

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

#### **Pasal 14**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
  - a. melaporkan kepada Gubernur tentang program Bantuan Hukum;
  - b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a;
  - d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; dan
  - e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai Perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Paragraf 2 Penerima Bantuan Hukum**

#### **Pasal 15**

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;

- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 16**

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau keterangan alat bukti secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

### **BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

#### **Bagian Kesatu Bantuan Hukum Litigasi**

##### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 17**

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; atau
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.

#### **Pasal 18**

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

##### **Paragraf 2 Standar Bantuan Hukum**

#### **Pasal 19**

Standar Bantuan Hukum Litigasi, meliputi:

- a. standar Bantuan Hukum dalam perkara pidana;
- b. standar Bantuan Hukum dalam perkara perdata; dan
- c. standar Bantuan Hukum dalam perkara tata usaha negara..

#### **Pasal 20**

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana terdiri atas:
  - a. tersangka dan/atau terdakwa;
  - b. saksi dan/atau korban
  - c. Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk perkara pidana dimulai dari tahapan:
  - d. penyidikan;
  - e. penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan/atau

- f. upaya hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. membuat surat kuasa;
  - b. melakukan gelar perkara untuk mendapat masukan;
  - c. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
  - d. melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
  - e. membuat eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
  - f. menghadirkan saksi dan/atau ahli;
  - g. melakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
  - h. membuat dokumen lain yang diperlukan.

### **Pasal 21**

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata terdiri atas:
  - a. penggugat;
  - b. tergugat; dan/atau
  - c. saksi
- (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. membuat surat kuasa;
  - b. melakukan gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. membuat surat gugatan;
  - d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses sidang di pengadilan;
  - e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri;
  - f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
  - g. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
  - h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
  - i. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
  - j. membuat memori banding atau kasasi.
  - k. Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    - l. membuat surat kuasa;
    - m. melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
    - n. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
    - o. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
    - p. membuat surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
    - q. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
    - r. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli; dan/atau
    - s. menyiapkan memori banding atau kasasi.

### **Pasal 22**

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara tata usaha negara yaitu penggugat.
- (2) Bantuan hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. membuat surat kuasa;
  - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
  - d. membuat surat gugatan;
  - e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara;



- f. menghadapi sidang persiapan;
- g. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
- h. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
- i. menyiapkan memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.

**Bagian Ketiga**  
**Bantuan Hukum Nonlitigasi**

**Pasal 23**

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi.
- (2) Bantuan Hukum nonlitigasi tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum litigasi terhadap perkara atau Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. negosiasi;
  - g. pemberdayaan masyarakat;
  - h. pendampingan di luar pengadilan;
  - i. drafting dokumen hukum; dan
  - j. advokasi kesehatan.

**Pasal 24**

- (1) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Biro Hukum Provinsi Papua dan Tim Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum**

**Pasal 25**

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum secara litigasi atau nonlitigasi, calon Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Penerima Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum, dan ditandatangani atau dicap jempol oleh calon Penerima Bantuan Hukum.

**Pasal 26**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

**Bagian Kelima**  
**Penyaluran Dana Bantuan Hukum**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 27**

- (1) Untuk memperoleh dana Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum Provinsi Papua.
- (2) Pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan secara tertulis dari Penerima Bantuan Hukum;
  - b. foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;
  - c. surat keterangan tidak mampu atau dokumen sejenisnya dari aparat pemerintah setempat dalam hal ini Lurah, Kepala Kampung;
  - d. kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum yang telah berbadan hukum;
  - e. program Bantuan Hukum;
  - f. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum;
  - g. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, untuk perkara yang sama;
  - h. melaporkan perkembangan Perkara yang didapat dari dana penyelenggaraan Bantuan Hukum.

**Pasal 28**

- (1) Biro Hukum Provinsi Papua wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berkas permohonan dana Bantuan Hukum dan harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan disertai alasannya.
- (2) Dalam hal permohonan dana Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Kepala Unit kerja yang membidangi hukum dan Pemberi Bantuan Hukum menandatangani Berita Acara Pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan Dana Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah melengkapi dan memperbaiki kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Paragraf 1**  
**Bantuan Hukum Litigasi**

**Pasal 29**

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara :
  - a. kasus pidana, meliputi penyidikan dan proses persidangan di pengadilan tingkat

- I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
- b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau proses persidangan tingkat I, proses putusan pengadilan tingkat banding, proses putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
  - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan, proses persidangan atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap..

**Paragraf 3**  
**Bantuan Hukum Nonlitigasi**

**Pasal 30**

Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

**Paragraf 4**  
**Bantuan Operasional Organisasi**

**Pasal 31**

- (1) Dana bantuan hukum dapat dipergunakan untuk biaya operasional organisasi bantuan hukum.
- (2) Besaran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari keseluruhan biaya yang diterima oleh organisasi bantuan hukum dimaksud dari APBD.

**Bagian Keenam**  
**Pelaporan**

**Pasal 32**

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Biro Hukum menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB V**  
**LARANGAN DAN SAKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 33**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
  - a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
  - b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa:
  - a. pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum; dan
  - b. dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
PENDANAAN**

**Pasal 34**

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari dan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
- (2) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada alokasi anggaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
- (3) Ketentuan mengenai besaran dana Bantuan Hukum diatur dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII  
PENGAWASAN**

**Pasal 35**

- (1) Setiap pemberian dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat perkara;
  - b. melakukan verifikasi terhadap proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
  - c. melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang terdiri dari:
  - a. Inspektorat Provinsi Papua;
  - b. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Papua;
  - c. Biro Hukum; dan
  - d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
Pada Tanggal

**GUBERNUR PAPUA,**

**LUKAS ENEMBE, SIP, MH**